

## PENGGUNAAN KLAUSULA *FORCE MAJEURE* DALAM KONDISI PANDEMIK

Oleh :

**Arie Exhell Prayogo Dewangker**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
exhell@yahoo.co.id

### Abstrak

Kondisi pandemik COVID-19 harus diakui amat sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia dan berbagai macam aktivitas. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa-masa awal pandemik mengakibatkan aktivitas manusia tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Dunia usaha sudah pasti terkena ekses yang sangat besar. Tidak terhitung jumlah usaha yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja, dan bahkan tidak lagi mampu beroperasi. Sementara di sisi lain, perusahaan tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan jauh sebelum terjadinya pandemik. Situasi dan kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk membahas lebih jauh apakah kondisi pandemik COVID-19 dapat dijadikan alasan bagi pihak dalam perjanjian untuk tidak melaksanakan prestasi/kewajibannya, atau yang biasa dikenal sebagai *force majeure*.

**Kata kunci:** *Force Majeure*, Pandemi, Perjanjian, Kontrak.

### 1. PENDAHULUAN

Kondisi pandemik COVID-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berakibat pada penutupan operasional perusahaan hampir di seluruh Indonesia. Ditutupnya operasional perusahaan tersebut menyebabkan likuiditas perusahaan terganggu yang pada akhirnya timbul pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak terealisasinya program-program rencana kerja yang telah disusun. Apabila pandemik terus berlanjut, timbul kekhawatiran akan terjadinya kepailitan.

Hal ini menarik perhatian praktisi hukum, akademisi dan pelaku bisnis, apakah kondisi COVID-19 dapat dijadikan dalih *force majeure* atau *overmacht* atau keadaan kahar untuk tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Kondisi *force majeure* digunakan sebagai alasan keadaan memaksa untuk menunaikan kewajiban. Ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut Keppres No. 12/2020), yang menyatakan pandemik COVID-19 sebagai bencana nasional membuat isu perihal *force majeure* ini semakin menarik.

### 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bermacam-macam, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Bahder Johan, 2004). Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/Burgerlijk Wetboek.
2. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, internet dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bencana adalah sebuah kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya atau biasa disebut sebagai *force majeure*. Keadaan tersebut menimbulkan perjanjian-perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya pertanyaan dari masyarakat karena efek pandemik COVID-19 telah mengganggu aktivitas masyarakat termasuk dalam sektor bisnis.

Edy Lisdiyono menjabarkan akibat hukum dari peristiwa *force majeure* menjadi tiga bagian. Pertama, kreditur tidak lagi dapat meminta

memenuhan prestasinya. Kedua, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dengan demikian debitur tidak wajib untuk memenuhi kewajibannya. Ketiga, risiko kreditur tidak beralih kepada debiturnya (Edy Lisdiyono, 2020).

Mahfud MD menegaskan bahwa *force majeure* tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Jadi, selama kontrak tidak diubah dengan kontrak baru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti UU (Mahfud MD/www.hukumonline.com, 2020). Renegosiasi dengan alasan *force majeure* sebagai akibat dampak Pandemi COVID-19 tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1244 KUH Perdata menentukan: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” Pasal 1244 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa iktikad buruk dari debitur.

Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.” Pasal 1245 berbicara tentang kerugian yang timbul karena ada halangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja. Pasal ini mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan bilamana terjadi suatu keadaan yang memaksa. Pasal 1245 KUH Perdata dapat dijadikan landasan hukum penerapan *force majeure* bahkan sekalipun klausa ini belum diatur dalam kontrak yang disepakati. Namun, bukan berarti landasan hukum hanya berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata semata. Pihak yang berperkara tetap harus dapat membuktikan adanya halangan yang benar-benar mengakibatkan prestasinya tidak bisa dilakukan.

Rumusan kedua pasal ini membahas tentang halangan dalam pelaksanaan kewajiban

perikatan. Terdapat empat hal dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu hal yang tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja dan tidak ada iktikad buruk padanya.

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Asas iktikad baik sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat menjadi jalan keluar untuk melakukan renegosiasi kontrak, baik dalam bentuk *rescheduling*, *restructuring* ataupun *reconditioning*. Hasil renegosiasi yang telah disepakati dapat dicantumkan melalui addendum kontrak.

*Force majeure* tidak bisa dijadikan alasan pembatalan kontrak dalam arti pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* tergantung pada isi klausul kontrak. Harus dilihat terlebih dahulu apakah di dalam klausul kontrak tersebut ada kesepakatan bahwa jika terjadi *force majeure* isi kontrak bisa disimpangi. Harus ada klausul dalam kesepakatan itu dan harus dilihat pula jenis *force majeure* yang terjadi yang juga dicantumkan dalam klausul kontrak.

Jika *force majeure* diterapkan secara serampangan dimana kondisi perusahaan sebetulnya masih dapat melakukan prestasi, yang terjadi hanya perubahan penanggung risiko (switch risk). Misalnya, jika awalnya kerugian akibat terhambatnya pelaksanaan prestasi ditanggung oleh debitur, namun karena debitur mengajukan *force majeure* akhirnya terbebas dari beban penanggung kerugian itu, dan otomatis kreditur lah yang harus menanggung kerugian tersebut. Hal ini tidak mencerminkan win-win solution atau prinsip keadilan. Kerugian dalam kondisi jatuhnya ekonomi dalam masa pandemik seperti saat ini dapat ditanggung secara bersama-sama antara kreditur dan debitur. Itulah mengapa renegosiasi berdasarkan prinsip iktikad baik menjadi pilihan terbaik.

Situasi seperti saat ini dibutuhkan iktikad baik dari semua pihak untuk melakukan segala upaya yang menghasilkan win-win solution. Kebenaran iktikad baik itu yang nantinya akan diadili di pengadilan karena ada debitur yang memang benar-benar tidak dapat memenuhi prestasinya dalam keadaan kahar, tapi ada juga debitur yang sebetulnya bisa bayar namun tidak mau membayar.

Menurut Moch Isnaeni, Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak dapat secara langsung menjadi dasar hukum terjadinya *force majeure*. Terdapat

berbagai ketentuan yang harus dilihat dalam menentukan *force majeure*. *Force majeure* dapat mengacu pada Pasal 1244-1245 KUH Perdata dan Pasal 1444-1445 KUH Perdata (Moch Isnaeni, 2020)

Pasal 1444 KUH Perdata menentukan: “Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah dan tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun di berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah, atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-sekali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.”

Pasal 1445 KUH Perdata menentukan: “Jika barang yang terutang, diluar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.”

Ada dua klausul dasar pemaaf dalam kontrak, yaitu *force majeure* dan perubahan keadaan yang biasa disebut *hardship*. Istilah *hardship* dikenal juga di Eropa sebagai doktrin *rebus sic stantibus* (Akhmad Budi Cahyono, 2020).

Inti dari *force majeure* adalah tidak bisa terlaksananya prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. Atau dengan kata lain, *force majeure* adalah halangan dalam melaksanakan prestasi. Dalam keadaan normal, pihak yang melakukan wanprestasi bisa dimintakan ganti rugi. Namun, dalam keadaan memaksa yang bukan karena kelalaian dapat dimaafkan. Doktrin *force majeure* digunakan saat prestasi sama sekali tidak bisa dipenuhi. Agar dapat dinilai sebagai *force majeure*, harus dilihat pada kondisi nyata halangan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian. Bukan pada penetapan resmi status darurat bencana oleh Pemerintah selaku otoritas.

Jika menilik pada doktrin *rebus sic stantibus* atau *hardship*, prestasi masih bisa dilakukan namun berubah kondisi menjadi sangat memberatkan. Kondisi yang sangat memberatkan seperti dalam bentuk bertambahnya biaya dari perhitungan awal atau terjadinya kondisi sia-sia yang tetap merugikan para pihak. Kondisi *hardship* mengarahkan para pihak untuk melakukan

renegosiasi kontrak. Berbeda dengan *force majeure* yang membebaskan pihak dari gugatan ganti rugi. *Hardship/rebus sic stantibus* menekankan terjadinya perubahan keseimbangan kontrak secara mendasar baik karena biaya pelaksanaan maupun nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara drastis yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak dalam perjanjian.

Dalam teori hukum, terdapat dua jenis *force majeure*, yaitu absolut dan relatif. *Force majeure* absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasi. Contohnya adalah musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam. Dalam hal terjadi *force majeure* absolut, perikatan menjadi batal. Alasannya karena hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan untuk melaksanakan prestasi.

Sedangkan *force majeure* relatif adalah perubahan keadaan, tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan. Untuk *force majeure* relatif, hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara saja. *Force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.

Edy Lisdiyono (2020) dalam pendapatnya mengenai dampak ekonomi yang disebabkan COVID-19, *force majeure* yang terjadi adalah bersifat relatif atau sementara. Jalan keluar yang dapat diambil adalah renegosiasi perjanjian. Artinya prestasi menjadi hidup kembali apabila keadaan memaksa itu berakhir.

Johannes Gunawan (2020) menjelaskan pembeda antara *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif adalah dilihat dari terhalang atau tidaknya debitur melaksanakan prestasi. Jika dalam perjanjian kedua belah pihak tidak dicantumkan klausula mengenai *force majeure*, maka para pihak harus melihat KUH Perdata sebagai hukum yang melengkapi (*aanvullendrecht*).

Jika terjadi risiko akibat pandemik yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, Rosa Agustina (2020) merujuk pada Buku 6 Pasal 75 KUH Perdata Belanda yang baru (Nieuw Burgerlijk Wetboek) yang pada intinya menyatakan kegagalan dalam menunaikan kewajiban bukan merupakan tanggung jawab debitur apabila kegagalan itu terjadi bukan karena kesalahan debitur, bukan karena tanggungjawabnya menurut hukum atau tindakan yuridis atau pandangan yang berlaku umum (*The failure in the performance cannot be imputed to the debtor if it does not result from his fault, and if he cannot be held accountable for it by law, or juridical act, or common opinion either*).

Akhmad Budi Cahyono (2020) berpendapat bahwa kondisi pandemik COVID-19 tidak dapat langsung mengakibatkan berlakunya

*force majeure*, kecuali keadaannya betul-betul tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, terjadinya penutupan perusahaan. Dalam *force majeure*, prestasinya harus terhalang dan tidak bisa dilaksanakan, karena konsep *force majeure* adalah *all or nothing*. Artinya selama suatu prestasi masih mungkin dilaksanakan, walau sangat sulit dan memberatkan maka tidak bisa dikatakan *force majeure*.

Menurut Ivan Baely (2020), klasifikasi pandemik COVID-19 sebagai *force majeure* tetap bisa dilakukan karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Bahkan bila kontrak yang ditandatangani para pihak belum mengatur klausula *force majeure*, pihak tersebut dapat bersandar pada dasar hukum pasal 1245 KUH Perdata. Untuk bisa dikabulkan di pengadilan, alasan *force majeure* yang diajukan harus disertakan dengan bukti yang memadai, misalnya apa saja akibat riil yang dialami debitur dalam keadaan kahar tersebut.

Lebih lanjut, Ivan Baely berpendapat, sifat dari *force majeure* tidaklah menghilangkan kewajiban debitur, melainkan hanya menghilangkan kewajiban pembayaran bunga dan kerugian. Konsekuensi pembatalan perjanjian akibat terjadinya *force majeure* hanya bisa berlaku jika para pihak telah mencantumkan klausula pembatalan kontrak akibat *force majeure* dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Bila tidak diatur pembatalan dalam kontrak, maka yang berlaku adalah penundaan kewajiban.

Krisis ekonomi sebagai akibat pandemik COVID-19 disebut tak jauh berbeda dengan krisis moneter 1998. Umumnya yurisprudensi pengadilan tidak mengabdikan pembelaan debitur yang mendalilkan bahwa krisis moneter dapat diklasifikasikan sebagai keadaan *force majeure* atau keadaan kahar. Akan tetapi ada juga kasus yang dikabulkan pengadilan terkait *force majeure* seperti pada kasus Pertamina melawan PT Wahana Seno Utama terkait kontrak pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan Gedung Menara Gas di tahun 2003.

Bermula dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 237/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst mendapati fakta bahwa terhambatnya pembangunan khususnya proyek pembangunan Gedung Menara Gas Pertamina sebagai akibat kolapsnya bank-bank dan para penyandang dana. Ini juga menjadi bukti bahwa tergugat tidak mampu menyelesaikan pembangunan Gedung tersebut.

Perkara tersebut akhirnya diputuskan di tingkat kasasi dengan Putusan No. 1787K/Pdt/2005 yang menolak permohonan kasasi PT Pertamina (Persero) dengan salah satu pertimbangan yaitu *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum dan seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan baik.

Putusan MA lain yang dapat menjadi yurisprudensi mengenai *force majeure* adalah

Putusan No. 3087K/Pdt/2001 terkait alasan krisis moneter yang diklasifikasi sebagai *force majeure*. Awal kasus adalah seorang warga Jakarta Utara menggugat PT Jawa Barat Indah sebagai developer untuk pengikatan jual beli rumah susun. Penggugat diketahui telah membayar lunas kewajiban, tetapi tergugat tidak segera menyerahkan satuan rumah susun yang dijual dengan dalih krisis moneter yang melanda Indonesia. Dalam memori kasasi yang diajukannya, tergugat asal (developer) beralasan krisis moneter merupakan keadaan memaksa (*overmacht*) yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Alasan *force majeure* yang digunakan developer akhirnya ditolak oleh Hakim tingkat pertama dan dikuatkan hingga jatuhnya Putusan Kasasi No. 3087K/Pdt/2001. Dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut menyatakan kesulitan ekonomi dapat digolongkan ke dalam kategori *force majeure* yang bersifat relatif. Intinya penghentian pelaksanaan prestasi merupakan hal yang tidak bisa dilakukan.

Yurisprudensi lain adalah Putusan MA No. 2914K/Pdt/2001 pada kasus kerusakan sosial 14 Mei 1998 antara sebuah bank melawan perusahaan pengelola kertas (debitur pihak bank). Majelis pada peradilan kasasi menerima alasan pihak bank yang mengkhawatirkan alasan *force majeure* akibat kerusakan menjadi alasan untuk tidak melakukan pembayaran kredit padahal kebakaran stok barang dagangan akibat kerusakan hanyalah keadaan memaksa yang bersifat relatif. Akhirnya diputuskan perusahaan pengelola kertas (debitur pihak bank) telah melakukan wanprestasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari peraturan yang berlaku, pendapat para pakar hukum, dan yurisprudensi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi ini tidak dapat dijadikan alasan oleh para pelaku bisnis untuk tidak memenuhi prestasinya dengan alasan *force majeure*. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemik COVID-19 dapat digolongkan sebagai kondisi *force majeure* relatif dimana hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Karena itu, *force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan sebatas ditangguhkan.

Jalan keluar terbaik yang dapat diambil dalam kondisi pandemik seperti saat ini adalah renegotiasi perjanjian, artinya prestasi menjadi hidup kembali apabila keadaan memaksa itu telah berakhir. Agar bisa dikabulkan di pengadilan, alasan *force majeure* yang diajukan harus disertakan dengan bukti yang memadai, misalnya dapat membuktikan akibat riil yang dialami debitur dalam keadaan kahar.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa. 2020. *Akibat Hukum Force majeure Dalam Pandangan Pakar*

- Hukum Perdata*,  
<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac716afa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata?r=0&q=force%20majeur&rs=2000&re=2020>
- Baely, Ivan. 2020. *Ingin Gunakan Dalil Force majeure, Pahami Dulu Persyaratannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea0fc11c17fa/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-persyaratannya>
- Cahyono, Akhmad Budi. 2020. *COVID-19 Bencana Nasional, Force majeure Atau Rebus Sic Stantibus Dapat Dipakai Batalan Kontrak?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e97c6ddc1160/covid-19-bencana-nasional--iforce-majeur-i-atau-irebus-sic-stantibus-i-dapat-dipakai-batalan-kontrak>
- Cahyono, Akhmad Budi. 2020. *Ingin Gunakan Dalil Force majeure, Pahami Dulu Persyaratannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea0fc11c17fa/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-persyaratannya>
- Gunawan, Johannes. 2020. *Akibat Hukum Force majeure Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata*, <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac716afa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata?r=0&q=force%20majeur&rs=2000&re=2020>
- Isnaeni, Moch. 2020. *Penjelasan Prof Mahfud MD Soal Force majeure Akibat Pandemi Corona*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=3>
- J, Satrio. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Johan, Bahder. 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju.
- JM, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya Offset.
- Lisdiyono, Edy. 2020, *Akibat Hukum Force majeure Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata*, <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac716afa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata?r=0&q=force%20majeur&rs=2000&re=2020>
- MD, Mahfud. 2020. *Penjelasan Prof Mahfud MD Soal Force majeure Akibat Pandemi Corona*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona>
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.